



RANPERDA

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN**



**KERJASAMA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN
KABUPATEN BENGKALIS
DAN
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
TAHUN 2025**



BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
 - b. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bengkalis sebelum dimekarkan secara resmi melalui UU No. 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian

- Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

**Dan
BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai konsumsi makanan utama.
19. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
20. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
21. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

1. perencanaan dan penetapan;
2. pengembangan;
3. penelitian;
4. pemanfaatan;
5. pembinaan;
6. pengendalian;
7. pengawasan;
8. sistem informasi;
9. perlindungan dan pemberdayaan petani;
10. pembiayaan; dan
11. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan berdasarkan perencanaan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk menyusun rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 5

- (1) Dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk usulan meliputi:
- a. usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. usulan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menyusun usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

- (3) Usulan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 7

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilaksanakan berdasarkan kriteria, persyaratan dan tata cara penetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Rinci Tata Ruang Daerah.
- (2) Masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan dapat melakukan pengembangan terhadap kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga Negara Indonesia.

Bagian Kedua Strategi Pengembangan

Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
- a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.
- (2) Intensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
- a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan irigasi;

- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (3) Ektensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Program/kegiatan Intensifikasi dan ektensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalihfungsian tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan penelitian.
- (2) Dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 12

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 13

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan konservasi tanah dan air guna pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;

- e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melalui:

- a. insentif;
- b. disintensif;
- c. perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 19

Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a diberikan diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian;
- g. pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau

- h. penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 20

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai dengan kewenangannya dan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berupa pencabutan insentif yang dikenakan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Ketiga Perizinan dan Proteksi

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB VIII ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

Pasal 26

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dialihfungsikan.

Bagian Kedua Lahan Pengganti

Pasal 27

- (1) Pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyediakan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lahan pengganti disediakan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Ganti Rugi

Pasal 29

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Ganti Rugi

Pasal 30

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, sudah harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan penggantinya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 31

Pelaksanaan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai Kecamatan dan Desa.
- (4) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cendangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Terlantar dan Subjek Haknya.
- (5) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (6) Bupati menyampaikan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan setiap tahun kepada DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan guna menjamin Tercapainya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;

- d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 35

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Huruf a, dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Bupati; dan
 - b. Bupati kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja:
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan dan pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Laporan tahunan kepada DPRD.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok dan/atau Desa Adat.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 38

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Lahan Pertanian dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan Petani; dan
- g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 39

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan menimbulkan rusaknya lahan pertanian wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 41

Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penghentian sementara pelayanan umum;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 3. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 10. menghentikan penyidikan; dan/atau
 11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 45

Selain ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) dapat dikenakan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

**Ditetapkan di
pada tanggal 2025**

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

.....

Pembina Utama Muda

NIP.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2025 NOMOR ... NOREG. PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU: NOMOR
..... TAHUN 2025.**